

PROFESIONALITAS WARTAWAN TVONE DALAM PELIPUTAN DEMO PENOLAKAN *OMNIBUS LAW* DI YOGYAKARTA (ANALISIS FENOMENOLOGI WARTAWAN TV ONE BIRO DIY & JATENG)

TVONE JOURNALISTS PROFESSIONALISM ON COVERING OMNIBUS LAW REJECTION DEMONSTRATION IN YOGYAKARTA (ANALYSIS PHENOMENOLOGY JOURNALIST OF TV ONE BIRO DIY & JATENG)

Oleh : Dinda Isradilah, Prof. Dr. Drs. Suranto, M.Pd., M.Si.
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
dindaisradilah@gmail.com, suranto@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh wartawan Tv One Biro DIY & Jateng dalam peliputan demo penolakan *omnibus law* di Yogyakarta. Kompetensi tersebut dilihat berdasarkan proses kerja wartawan, pemahaman pada Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang nomor 32 tahun 2002, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta hasil penyajian berita. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi Alfred Schutz dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wartawan TvOne Biro DIY & Jateng belum mencapai profesionalitas sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers. Namun, wartawan Tv One Biro DIY & Jateng memiliki standar profesional sendiri dan mengkritik kebijakan yang digunakan selama ini. Proses kerja dapat berjalan maksimal dengan dukungan dari internal perusahaan media dan personal diri wartawan. Wartawan telah memahami aturan hukum jurnalistik dengan baik. Secara umum, penyajian berita telah memenuhi unsur berita dan menerapkan aturan hukum jurnalistik dengan baik. Namun masih terdapat satu tayangan rokok yang terekam dan tampil di televisi.

Kata Kunci : Profesionalitas Wartawan, Jurnalistik, Omnibus law, Tv One.

Abstract

This study aims to find out competency of journalists Tv One Biro DIY & Jateng while covering Omnibus Law rejection demonstration in Yogyakarta. The Competency seen based on the work process of journalists, understanding of Journalistic Code of Ethics, Law 32 year 2002 Constitution, and Broadcasting Code and Broadcasting Program Standards Regulation (P3SPS), and the results of news presentation. This research are using phenomenology method of Alfred Schutz with qualitative approach. The data was collected through in depth interview, observation, documentation, and fields notes. The result of this study indicate that TvOne Biro DIY & Jateng Journalists has not achieved based on the Journalists Competency Standards (SKW) by Dewan Pers. However, TvOne Biro DIY & Jateng journalists have their own professional standards, and criticize the police used so far. In the work process, coverage can optimally with the support of internal media companies and journalists personalities. Journalist understood the rules of journalistic law. Overall, the presentation of news has fulfilled elements of news and has implemented rules of journalistic law properly. However, news presentation there is one section that still display cigarettes.

Keywords : Professionalis of Journalists, Journalistic, Omnibus Law, Tv One

PENDAHULUAN

Berakhirnya masa orde baru memberikan dampak besar pada pers di Indonesia. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dihapus dan Departemen Penerangan dibubarkan. Kebebasan Pers diberikan pada media, sebagai wujud perlindungan hukum dalam mempublikasikan informasi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dengan harapan dapat menciptakan pandangan baru terhadap pemerintah yang selama ini terkesan kejam dan dingin menjadi bijaksana dan bersih. Sejak bergulirnya Reformasi terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan pers. Diantaranya ditandai dengan makin banyaknya orang yang mendirikan media melampaui berkali lipat dari jumlah penerbitan media pada masa sebelum reformasi (Waluyo, 2018:127).

Peluang era Reformasi membuka pintu masuk bagi setiap orang yang ingin menjadi pekerja media itu sendiri ataupun wartawan. Saking terbukanya, setiap orang tanpa memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik pun dapat bekerja dalam bidang ini. Fenomena seperti ini membuka peluang adanya penyalahgunaan profesi berkedok jurnalis (Hidayat & Abdullah, 2015:11). Profesi wartawan seolah menjadi pekerjaan mudah yang dapat dilakukan dengan latar belakang apapun tanpa dilakukannya seleksi. Menjamurnya produk-produk pers yang tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia akan melahirkan wartawan 'abal-abal'.

Dikarenakan mendirikan perusahaan media atau produk pers tidak lagi membutuhkan izin, maka orang-orang dapat membuat berita dan langsung mengedarkan. Sejalan dengan banyak perusahaan pers, melejit pula pekerja yang memberikan dirinya label wartawan. Ada memang yang berasal dari kependidikan jurnalistik tapi tak sedikit berawal dengan kemampuan yang diasah instan. Padahal, persyaratan dan kriteria wartawan harus didukung dengan latar belakang pendidikan memadai dan memahami Kode Etik Jurnalistik dengan baik.

Di sisi lain, tidak semua media mampu bertahan dalam liga kompetisi bisnis yang ketat. Namun uniknya, kematian media massa tak mengurangi jumlah wartawan yang beroperasi. Sejumlah media baru bahkan tidak memberikan gaji untuk karyawannya, sehingga wartawan 'digaji' oleh Kartu Pers (Hidayat & Abdullah,

2015:11). Wartawan berlindung pada undang-undang pers yang menjamin dalam proses mencari informasi untuk khalayak, juga hal-hal yang menghalangi upaya peliputan berita dapat dipidanakan, menganggap profesi ini 'sakti'. Tak jarang pula, orang yang berprofesi wartawan dengan sengaja menunjukkan identitas saat operasi lalu lintas, bermaksud dibebaskan dari pelanggaran.

Beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan jurnalis yakni dua wartawan di Subulussalam Aceh melakukan pemerasan dana sebesar Rp 15 juta rupiah kepada Kepala Desa. Diketahui, kedua wartawan ini bekerja pada media daring yang belum terdaftar di Dewan Pers. Selain itu, TVRI pernah melakukan siaran langsung konvensi partai demokrat dalam kaitan pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur 2014-2019. Pasangan tersebut berasal dari partai demokrat yang ikut membiayai TVRI. Atas kasus ini, TVRI dianggap melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dianggap tidak netral. Contoh lainnya adalah dalam tayangan pemberitaan kasus pembunuhan di Banyuwangi, Jawa Timur oleh televisi Indosiar tahun 2020. Tayangan tersebut menampilkan wajah pelaku pembunuhan dengan jelas tanpa disamarkan. Wartawan yang melakukan peliputan juga mewawancarai dengan pertanyaan kurang etis.

Profesionalisme wartawan merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan pers diatas. Wartawan profesional mampu mencapai tujuan utama jurnalisme sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan masyarakat (Sulistyowati, 2013:120). Di Indonesia, kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Untuk mencapai tujuannya, kebebasan pers dalam menyampaikan informasi harus berimbang dan disampaikan dengan jujur. Selain itu, pers harus bebas dari kapitalisme dan politik. Tidak berpihak hanya kepada kepentingan pemilik modal tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat. Namun pada realitas di lapangan, kebebasan pers justru berujung kebablasan. Media masih leluasa menyiarkan berita yang kurang akurat, tak memenuhi Kode Etik Jurnalistik, dan kualitas wartawan yang tidak memenuhi standar kompetensi (Waluyo, 2018:128). Artinya, hingga sampai saat ini profesionalisme dikalangan wartawan masih belum bisa tercapai.

Media penyiaran televisi menjadi salah satu media yang berkembang pesat sejak era reformasi. Berlakunya Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 membuat stasiun TV lokal terus bertambah dan berkembang dengan pesat (Putra, 2012:74). Televisi sendiri telah lama masuk ke dalam sendi kehidupan sehari-hari, dan menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Sejak kemunculannya puluhan tahun lalu, televisi terbukti sukses mendapatkan banyak penggemar.

Deras arus digitalisasi tak membuat industri media termasuk televisi kehilangan peminatnya. Berdasarkan Studi Nielsen pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton TV berada pada posisi tertinggi, yakni rata-rata 4 jam 53 menit setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih memilih TV sebagai teman sehari-hari mereka. Televisi mampu menembus lapisan masyarakat heterogen, sehingga media massa ini dapat memberikan pengaruh dalam membentuk opini publik (Williams, 2009:1). Selain itu, perilaku dan jati diri masyarakat tercermin pada tayangan televisi yang ditampilkan. Artinya, program dan acara yang ditayangkan menjelaskan bagaimana jati diri masyarakat setempat.

Program TV disajikan dengan sapaan yang menampilkan kesan dekat, tak berjarak, dan *gesture* akrab demi terciptanya hubungan intim dengan khalayaknya (Badjuri, 2010:15). Ada beragam tayangan acara hiburan yang dapat ditampilkan seperti film, musik, *talkshow*, dan lain sebagainya. Peter Herford berpendapat bahwa berita merupakan program yang mengidentifikasi identitas suatu stasiun TV kepada pemirsanya (Morissan, 2010:2). Dengan demikian bisa dikatakan TV tanpa program berita merupakan stasiun TV tanpa identitas. Adanya program berita menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang ditunjukkan oleh pengelola kepada masyarakat.

Salah satu media massa penyiaran televisi yang didominasi dengan penayangan berita dengan komposisi 70% di Indonesia adalah TvOne. Setiap tahunnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara rutin menggelar survei indeks kualitas program berita pada 15 stasiun Tv dengan standar ketetapan minimal 3 poin. Pada periode I tahun 2019 ditemukan hasil bahwa Tv One berada dibawah standar minimal, dengan poin 2,93. Poin tersebut dinilai dari 5 kategori yakni faktualitas, akurasi, keberimbangan, kepentingan publik,

dan nilai kemanusiaan. Dari kategori tersebut, Tv One mendapat poin rendah pada keberimbangan dikarenakan judul menarik namun bernuansa negatif. Sedangkan hasil survei pada periode ke II tahun 2019, Tv One berhasil masuk urutan 5 besar sebagai stasiun televisi yang melampaui standar berita dengan poin 3,31.

Menggunakan format berita, stasiun televisi Tv One tentu harus didukung dengan kualitas sumber daya manusianya. Wartawan yang dimiliki oleh stasiun tv ini harus memenuhi standar kompetensi. Berita yang baik disajikan oleh wartawan yang paham, menaati dan mengedepankan kode etik jurnalistik. Disinilah pentingnya profesionalisme wartawan sebagai sumber daya manusia dalam pers. Seorang wartawan terikat oleh kaidah profesionalisme sesuai dengan bidangnya. Landasan moral dan etika profesi dibutuhkan sebagai pedoman untuk menjamin kemerdekaan pers serta memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas, dan profesionalisme.

Salah satu isu yang menjadi perhatian media pada setahun terakhir ini adalah perdebatan Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Massa terus menggelar aksi penolakan hingga sampai pada disahkannya UU Ciptaker oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah RI pada 5 Oktober 2020. Dalam melakukan peliputan aksi demonstrasi, tak jarang hal-hal yang sukar tampil dilayar kaca tak terhindari. Misalnya seperti tayangan yang memuat kekerasan, memuat kegiatan merokok, keberimbangan, faktual, sisi kemanusiaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan contoh yang termasuk harus diperhatikan wartawan dalam melakukan pekerjaannya untuk memenuhi standar kompetensi.

Bagi wartawan, nilai kebenaran dan keadilan merupakan dua hal yang perlu diingat dalam setiap melaksanakan pekerjaannya. Dalam menjalankan tugas untuk mencari kebenaran, perspektif jurnalistik wartawan tetap harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Diantaranya pada Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3SPS). Oleh karena itu wartawan harus memiliki standar kompetensi sebagai alat ukur profesionalitas, meliputi kemampuan dalam memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita. Pers sebagai media informasi merupakan pilar demokrasi keempat, layak disematkan pada pers yang mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial dan pengawasan terhadap kepentingan umum (Unu, 2012:2). Salah satunya fungsi pers sebagai jembatan antara semua pihak sosial, dengan memberikan informasi berimbang dan aktual

Aksi penolakan *omnibus law* juga berlangsung di Yogyakarta, kota yang mendapat julukan sebagai kota pelajar. Sebelumnya, aksi serupa dimana mahasiswa melakukan demonstrasi dengan skala besar terakhir kali dilakukan pada tahun 1998. Sejarah itu kemudian kembali terulang dengan nuansa yang lebih baik tanpa ada pertumpahan darah di tahun 2019-2020. Digawangi oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), suatu kelompok gabungan yang terdiri dari mahasiswa Jogja, buruh, dan masyarakat. Kelompok ini bergerak sebagai salah satu garda depan yang tidak menyetujui *omnibus law* dan bentuk mosi tidak percaya terhadap DPR. Untuk pertama kalinya, ARB menggelar unjuk rasa dengan tagar Gejayan Memanggil yang diikuti oleh ribuan mahasiswa (Nasional.Tempo.co,2019). Tak mendapat respon memuaskan dari pihak pemerintah membuat gerakan ini terus berlanjut hingga munculnya aksi lanjutan Gejayan Memanggil jilid 2, Gejayan Memanggil jilid 3, dan Demonstrasi Ruang Rakyat.

Sebelumnya, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Djoko Waluyo dan Muhammad Thariq. Penelitian berjudul *Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme* oleh Djoko tahun 2018 menunjukkan belum adanya komitmen pengelola media untuk mewajibkan wartawan memenuhi uji sertifikasi wartawan atau standar kompetensi untuk profesionalitas wartawan belum tercapai. Sedangkan, pada penelitian Muhammad Thariq dengan judul *Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara* pada tahun 2018 mengarah khusus pada Pilkada 2018 di Sumatera Utara

menjadikan 2 wartawan cetak *meanstream* sebagai subjek penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai kondisi objektif kompetensi wartawan di lapangan dan bagaimana pemahaman terhadap aturan jurnalistik. Sekalipun dalam peliputan demonstrasi, wartawan tetap harus memenuhi aturan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif, seperti ucapan dan perilaku (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2004:3). Tujuan menggunakan kualitatif adalah agar secara sistematis dapat mengembangkan pengertian dan konsep yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif membuat lingkup tak dapat digeneralisasi secara umum, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan angka (Newman, 2003:16). Creswell menjelaskan studi kasus merupakan desain penelitian untuk menemukan eksplorasi pada temuan, utamanya dalam evaluasi, peneliti membangun analisis mendalam pada suatu kejadian, aktivitas, proses, program, ataupun individu dan kelompok (Creswell, 2017:16).

Sedangkan alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena lebih mementingkan penghayatan, pengertian, dan pemaknaan dalam menangkap serta memahami suatu gejala (fenomenologis) tertentu. Demikian disebutkan oleh Suharputra, bahwa metode kualitatif merupakan usaha memahami fenomena dalam kejadian alami (Suharsaputra, 2012:187). Selain itu, metode ini dilakukan dengan pendekatan secara wajar, alamiah, dan menggunakan pengamatan yang bebas tanpa pengaturan ketat. Untuk memperoleh data, peneliti mendekatkan diri pada kondisi dan situasi, serta menempatkan diri berfikir dengan sudut pandang "subjek penelitian" (Subyantoro, 2007:75).

Metode fenomenologi Alfred Schutz, yang merupakan strategi penelitian dalam mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Fenomenologi merupakan pendekatan filosofis untuk mengetahui atau menyelidiki pengalaman yang dialami manusia. Memahami pengalaman hidup

manusia menjadikan fenomenologi sebagai metode penelitian yang prosedurnya mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung (Sobur, 2013:425).

Fenomenologi serupa dengan pendekatan *hermeneutics*, yang mana menggunakan pengalaman hidup sebagai alat ukur untuk memahami sosial budaya, politik, atau konteks sejarah pengalaman tersebut terjadi. Penelitian ini merupakan upaya untuk menggali dan mengungkapkan makna dari sudut pandang subjek penelitian. Kehendak dalam studi fenomenologi adalah mendapatkan informasi otentik dari seseorang yang mengalami suatu pengalaman secara langsung. Peneliti berusaha untuk menggali dan mendapatkan makna yang dialami oleh subjek penelitian (Nusa, 2013:126). Dalam hal ini, peneliti ikut melakukan pekerjaan subjek penelitian dalam melakukan demo penolakan *omnibus law* di Yogyakarta.

Alfred Schutz membedakan makna dan motif. Makna adalah cara bagaimana seseorang menentukan aspek penting dalam kehidupan sosialnya. Schutz membagi makna menjadi dua, yakni makna subjektif dan objektif. Makna subjektif merupakan konstruksi realitas tempat seseorang dalam mendefinisikan komponen realitas penting bagi dirinya. Makna objektif adalah makna seperangkat makna yang ada dalam kerangka budaya keseluruhan yang dipahami dari sekedar idiosinkratis. Sedangkan, motif merujuk pada alasan seseorang melakukan suatu tindakan. Sama dengan makna, ada dua tipe cara memandang motif tindakan seseorang. Pertama adalah motif "sebab" (*because of motive*), dimana seseorang melakukan tindakan tertentu berdasarkan latar belakang. Sedangkan motif "tujuan" (*in order to motive*) merupakan tindakan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang dalam melakukan suatu hal tertentu (Haryanto, 2012:149).

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan pada satu tempat ataupun tersebar. Hal ini berkaitan dengan memperhatikan kegiatan subjek penelitian sebagai informan. Kantor biro TvOne DIY & Jateng dan lokasi liputan menjadi salah satu tempat utama untuk mencari data dalam penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kontributor TvOne Biro DIY & Jateng regional Sleman, Reporter Tv

One Biro DIY & Jateng, dan Kepala Biro Tv One DIY & Jateng. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh data sebenarnya berdasarkan pengalaman subjek penelitian yang melakukan peliputan terkait demo penolakan *omnibus law* di Yogyakarta. Creswell mengatakan jumlah penentuan informan dapat dikatakan cukup jika ada sebanyak 10 orang. Namun jumlah informan bukanlah masalah utama, hal yang terpenting adalah terjadinya kejenuhan data atau redudansi data. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 sampai November 2020 di kota Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data utama dilakukan dengan cara *in depth interview* dan observasi kepada subjek penelitian. Pada proses ini, pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur dan berada dalam suasana yang mengalir. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Kontributor Tv One Biro DIY & Jateng regional Sleman, Reporter Tv One Biro DIY & Jateng, dan Kepala Biro Tv One Biro DIY & Jateng. Selain itu, pengumpulan data juga dilengkapi dengan dokumentasi dan catatan lapangan (*field notes*).

Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data atau uji kredibilitas data pada penelitian ini. Yang dimaksud dengan triangulasi adalah salah satu teknik untuk pemeriksaan keabsahan data melalui hasil data yang ditemukan dalam wawancara dengan subjek penelitian sebagai kunci utama. Kemudian dari hasil tersebut dibandingkan dengan hasil wawancara dengan subjek penelitian lain dan akan peneliti konfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan. Serta hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti sehingga kemurnian dan keabsahan data dapat terjamin (Iskandar, 2013:231).

Proses triangulasi dilakukan secara mendalam (*elaborative*) sampai pada menemukan titik jenuh data. Artinya kemungkinan data yang dapat diungkap sebagai dukungan informasi terkait penemuan tidak ada lagi. Data temuan di lapangan seperti observasi,

wawancara, dokumentasi tersebut akan dijadikan laporan yang diolah lebih lanjut. Triangulasi merupakan uji keakuratan yang menggunakan data diluar sebagai pembandingan terhadap data yang peneliti peroleh (Moleong, 2008:330). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik untuk menguji tingkat validitas dan kredibilitas data. Metode triangulasi sumber digunakan untuk menguji dicapai dengan membandingkan perspektif subjek pada dirinya dengan perspektif individu lain pada subjek.

Triangulasi sumber data dilakukan untuk menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, gambar, ataupun video. Dalam hal ini, peneliti mengikuti dan ikut melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh subjek penelitian di lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan sekaligus. Tujuan dilakukannya hal ini adalah agar peneliti dapat ikut merasakan diposisi yang sama dengan subjek penelitian. Proses selanjutnya adalah mendeskripsikan data, mengkategorikan, mencari persamaan dan perbedaan, serta menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Triangulasi teknik digunakan untuk melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik berbeda (Sugiyono, 2008:127). Pada tahap ini peneliti menggunakan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan data penelitian kualitatif yang bersifat induktif. Data yang diperoleh akan dikembangkan dengan menggunakan pola hubungan tertentu agar kemudian dapat ditarik kesimpulan sehingga menjadi sebuah data valid yang mudah dipahami. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model milik Miles dan Huberman. Unsur dalam analisis data model interaktif ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan *conclutions drawing/ verification*. Teknik dalam analisis data penelitian ini menggunakan 3 prosedur perolehan data yakni :

1. Reduksi Data

Merupakan proses penyempurnaan data terhadap data yang kurang relevan,

maupun penambahan pada data yang dirasa masih kurang. Reduksi berarti merangkum, memilih hal utama, dan mencari tema dan pola. Data yang akan direduksi memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah pengumpulan data (Sugiyono, 2010:66).

2. Penyajian Data

Dengan sajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dalam penyajian data dapat berupa teks secara naratif, bahasa non verbal seperti denah, grafik bagan, dan tabel. Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan pengelompokan yang diperlukan.

3. Conclusions Drawing / Verification

Verifikasi data adalah langkah terakhir dalam teknik analisis ini. Vertifikasi dilakukan apabila kesimpulan awal masih bersifat sementara. Kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung dengan bukti valid dan konsisten, maka saat penelitian lapangan mengumpulkan data disampaikan kesimpulan kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menayangkan konten siaran televisi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan dukungan kompetensi wartawan atau jurnalis. Wartawan harus memenuhi dan memiliki standar kompetensi yang memadai dan telah disepakati oleh masyarakat pers (Dewan Pers, 2013:5). Alat ukur profesionalitas wartawan adalah melalui standar kompetensi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi. Menurut Surbakti, kompetensi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik menunjukkan tanggung jawab dan pengetahuan sesuai tuntutan syarat profesionalisme (Surbakti,2015:77).

Kompetensi wartawan berkaitan dengan intelektual dan pengetahuan umum yang meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita. Penerapan standar kompetensi wartawan ditempuh melalui Uji Kompetensi (Waluyo, 2018:134). Wartawan harus mengikuti uji

kompetensi sebagai syarat untuk mencapai predikat profesional. Sementara bagi wartawan yang belum mengikuti dinilai masih tidak memenuhi standar sesuai. Adapun penyelenggara uji kompetensi menurut Dewan Pers (2013:6) harus dilakukan oleh lembaga terverifikasi seperti organisasi pers, perusahaan pers, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Artinya, wartawan ataupun perusahaan media tidak perlu meragukan kredibilitas pihak penyelenggara uji kompetensi.

Rumusan kompetensi wartawan mencakup aspek dasar jurnalistik yang terdiri dari kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan. Adapun tujuan adanya sertifikasi wartawan diadakan yang termuat dalam buku Standar Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers, yaitu: 1) Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. 2) Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. 3) Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. 4) Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual. 5) Menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. 6) Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Wartawan yang dapat mengikuti kompetensi wartawan madya adalah jenjang wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun. Untuk uji kompetensi wartawan utama dapat diikuti oleh wartawan yang telah menjalani jenjang wartawan madya minimal 2 tahun. Sertifikat kompetensi wartawan ini berlaku selama yang bersangkutan terus melakukan kerja jurnalistik. Jika selama dua tahun berturut-turut pemegang sertifikat wartawan tidak menjalankan tugas jurnalistik, maka ia harus kembali melakukan uji kompetensi sesuai kompetensi terakhir. Hasil akhir dari uji kompetensi ini adalah penentuan *kompeten* dan *belum kompeten*. Hal ini ditentukan dari perolehan skor minimal nilai 70 dari skala 10-100. Wartawan yang memenuhi kompetensi sesuai profesi dan layak menyandang status profesional adalah wartawan bersertifikasi (Waluyo, 2018:139).

Pada halaman *website* dewanpers.or.id tahun 2020, tercatat sebanyak 16.601 wartawan di Indonesia telah mengikuti uji kompetensi. Sayangnya, ketiga wartawan Tv One yang melakukan peliputan demo penolakan omnibus law di Yogyakarta tidak termasuk dalam

hitungan angka tersebut meski telah menyadari akan pentingnya sertifikasi wartawan. Fakta ini menunjukkan pengaruh rendahnya jumlah wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi. Pertama, belum adanya payung hukum yang mewajibkan perusahaan pers untuk mempekerjakan wartawan bersertifikat. Selanjutnya, untuk mendapatkan sertifikasi perusahaan media atau wartawan perlu mengeluarkan biaya tinggi. Dengan kondisi seperti ini, maka sertifikasi belum dipandang menjadi suatu hal wajib dilakukan.

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 10 tahun 2010 mensyaratkan perusahaan media dan organisasi pers yang telah lulus verifikasi Dewan Pers untuk menentukan jenjang kompetensi wartawannya. Artinya, Tv One Biro DIY & Jateng tidak memenuhi persyaratan tersebut. Untuk menjaga integritas wartawan dalam pelaksanaan elemen jurnalistik, diperlukan pengakuan formal pada profesi wartawan. Maka dari itu sertifikasi wartawan yang berbentuk standar kompetensi wartawan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan dan kualitas diri wartawan. Sebab dengan memenuhi standar ini wartawan akan menjadi profesional dan dapat menjaga kepercayaan publik sebagai insan pers.

Kebijakan ini berbeda dengan pandangan wartawan Tv One Biro DIY & Jateng. Berdasarkan perolehan data di lapangan, subjek penelitian menganggap bahwa sertifikasi wartawan sekedar bentuk formalitas. Dengan memiliki sertifikasi, wartawan akan lebih mudah untuk naik pangkat. Bagi wartawan Tv One Biro DIY & Jateng, sertifikasi merupakan pengetahuan jurnalistik secara teori dan tidak cukup untuk dijadikan alat ukur profesionalitas wartawan.

Definisi wartawan profesional menurut wartawan Tv One Biro DIY & Jateng yakni menguasai *news values*, memberikan solusi pada suatu masalah, dan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Tv One menilai profesionalitas tidak semata-mata dinilai dari keikutsertaan dalam uji kompetensi wartawan saja. Melainkan profesionalitas dapat diukur dari kemampuan wartawan dalam melakukan peliputan di lapangan. Yang mana kemampuan tersebut diperoleh oleh subjek penelitian setelah melalui pengalaman di bidang jurnalistik bertahun-tahun.

Dari ketiga informan tersebut didapatkan informasi bahwa standar kompetensi yang ditetapkan Dewan Pers mengenai uji kompetensi wartawan sebagai alat ukur profesionalitas tidak sama dengan apa yang ditemui di lapangan. Ini ditunjukkan dengan kemampuan, keterampilan, serta kesadaran etika dan hukum pers wartawan Tv One Biro DIY & Jateng yang telah setaraf dengan wartawan bersertifikat.

Kemudian dalam proses penentuan agenda setting diserahkan sepenuhnya pada wartawan yang bertugas di lapangan. Namun, biro adalah perpanjangan tangan kantor pusat. Meskipun kebebasan berekspresi dapat dilakukan oleh wartawan Tv One Biro DIY & Jateng, namun tetap saja hasil akhir tayangan berada di tangan kantor pusat. Berita yang sudah dikirimkan kepada kantor pusat merupakan hak yang tidak bisa diganggu oleh kantor daerah. Tim pusat memiliki kuasa untuk mengolah kembali hasil berita kantor daerah atau bahkan mengemas berita tersebut dengan kepentingan pemilik modal.

Berdasarkan tiga model jurnalistik menurut Donsbach, wartawan Tv One Biro DIY & Jateng termasuk dalam *public service tradition*. Wartawan melakukan pekerjaan jurnalistik dengan tujuan memberikan informasi yang dibutuhkan warga untuk membentuk opini beralasan terkait kepentingan bersama. Bertindak sebagai perantara antara peristiwa dan masyarakat dengan menganut nilai objektivitas dan pluralitas. Wartawan melaporkan berita tanpa didasari rasa takut atau dukungan pihak tertentu pada isu yang menjadi kepentingan publik. Kinerja seperti ini merupakan bentuk laporan yang dipandang wartawan sebagai pilar penting pemerintahan mandiri dan demokratis. Asas profesional dipegang wartawan dengan mendahulukan fakta sebelum opini.

Sementara itu, kompetensi wartawan juga harus didukung dengan keterampilan atau keahlian, keterlibatan dalam organisasi pers, keterikatan dalam pada pekerjaannya, dan memahami aturan profesi. Sumadiri (2005:48) menyebutkan 6 kriteria yang memenuhi profesionalitas wartawan, yakni pernah mengikuti pelatihan khusus jurnalistik, mendapatkan honor sesuai dengan keahlian, sikap dan perilaku terikat pada Kode Etik Jurnalistik, bergabung dengan organisasi wartawan, memiliki kecintaan dan dedikasi pada

profesinya, serta menguasai keterampilan jurnalistik.

Keterampilan mencakup keahlian menulis, wawancara, riset, investigasi, teknis, dan lain sebagainya (Dewan Pers, 2013:13). Seorang wartawan hendaknya menggunakan instingnya sehingga dapat memahami mana peristiwa yang layak untuk dijadikan berita. Wartawan tidak hanya melaporkan fakta dan data, namun juga turut mendefinisikan suatu peristiwa berdasar aturan-aturan profesinya. Dengan demikian, karya jurnalistik yang disajikan berimplikasi dengan profesionalisme wartawan.

Berdasarkan data yang ditemukan, wartawan Tv One telah memiliki keahlian dalam bidang kerjanya dan menguasai *news value* pada liputan demo penolakan *omnibus law* yang berlangsung di Yogyakarta. Hal ini terlihat pada cara wartawan menentukan narasumber, mengajukan pertanyaan, teknik pengambilan gambar, menulis naskah atau menggambarkan suasana, dan *editing* video. Selain itu, wartawan Tv One juga memiliki keterampilan untuk bertukar peran. Artinya, kontributor (A1) ataupun kepala biro (A3) dapat melakukan tugas sebagai reporter. Begitu juga dengan reporter (A2) dan kepala biro (A3) yang dapat bertukar peran menjadi *video journalist*. Multi peran ini dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan genting dan mendesak.

Faktor penunjang kerja profesional wartawan lainnya adalah dengan mengikuti organisasi pers. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Organisasi profesi dibentuk dengan tujuan agar organisasi ini dapat menjadi tempat untuk memperjuangkan hak dan menyuarakan kepentingan wartawan dalam proses negosiasi dengan pemerintah ataupun pemilik modal (Sulistyowati, 2013:124). Adanya organisasi pers juga berperan penting pada terbentuknya pengetahuan dan mengembangkan kemampuan wartawan.

Disamping itu, salah satu syarat wartawan profesional adalah tergabung dalam organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers dan menaati aturan dalam organisasi yang diikuti. Sedangkan sampai saat ini, syarat tersebut belum dipenuhi oleh wartawan Tv One. Padahal dengan mengikuti organisasi pers, beban kerja kepala

biro untuk membina anggota profesi dapat diambil alih oleh organisasi pers (Masduki,2015:59). Sementara wartawan yang tidak tergabung dalam organisasi pers sangat rentan mendapatkan perlakuan dikriminalisasi dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan.

Selanjutnya, wartawan juga harus memiliki panggilan dan keterikatan pada profesinya. Jika wartawan menyukai pekerjaannya, maka ia akan melakukan kegiatan jurnalistik secara sukarela tanpa didasari oleh tekanan. Dedikasi yang tinggi akan mendorong terbentuknya hasil karya jurnalistik dengan informasi akurat, berdasar fakta, berimbang, kredibel, dan menaati aturan yang berlaku. Pekerjaan sebagai wartawan tidak memiliki jam kerja pasti pada setiap harinya. Wartawan profesional adalah wartawan yang mendedikasikan 24 jam waktunya untuk selalu siap terjun ke lapangan dan melakukan peliputan.

Hasil data menunjukkan wartawan Tv One telah sesuai dengan pemaparan diatas. Menurut kepala biro, setiap orang yang memilih pekerjaan sebagai wartawan harus siap dengan resiko ini dan selalu siap melakukan pekerjaannya dalam 24 jam. Tidak semua liputan dapat teragendakan. Beberapa peristiwa berlangsung tanpa ada yang tahu kapan dan dimana kejadian itu berlangsung. Sama halnya seperti pada peliputan demo penolakan *omnibus law*. Informan penelitian bersedia dan siap akan situasi kondisi yang mungkin terjadi selama peliputan berlangsung. Meskipun demikian, kepala biro menegaskan agar wartawan Tv One menajamkan insting bertahan hidup agar informasi yang didapatkan dapat tayang dalam pemberitaan.

Landasan utama semua profesi adalah menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku pada tiap-tiap bidang. Sekalipun kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang, wartawan tetap tidak dapat bekerja semaunya tanpa aturan. Wartawan harus patuh dan menerapkan aturan jurnalistik dalam melakukan pekerjaannya. Beberapa aturan jurnalistik diantaranya adalah Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang No.32 Tahun 2002, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai tingkah laku yang berkaitan

dengan pekerjaan jurnalistik untuk wartawan. Informan penelitian telah memahami dan menjadikan kode etik sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Tak jarang wartawan menjumpai imbalan yang diberikan oleh narasumber dalam peliputan. Imbalan tersebut dapat berupa aja saja, mulai dari uang tunai atau barang. Sebagai mana tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Maka jelas bahwa wartawan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun. Dengan kata lain kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan, berupa norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama, penerbitan yang perlu dijaga bersama oleh semua pekerja jurnalistik.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) adalah konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang dibentuk oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Potensi yang dapat dilakukan wartawan dalam peliputan aksi demonstrasi adalah pengambilan gambar adegan kekerasan, kekerasan verbal, dan penayangan rokok atau minuman berakohol. Secara keseluruhan, wartawan Tv One Biro DIY & Jateng telah memahami dan menerapkan KEJ, UU No.32 tahun 2002, dan P3SPS dalam peliputan demo penolakan *omnibus law* di Yogyakarta. Namun ada satu pengambilan gambar yang tidak dapat dihindari masih menampilkan rokok pada Gejayan Memanggil Jilid 3.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan Standar Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers, wartawan Tv One Biro DIY & Jateng belum dapat dikatakan profesional karena tidak mengikuti uji kompetensi. Namun, wartawan Tv One memiliki standar profesionalnya sendiri dan mengkritik kebijakan yang selama ini digunakan. Dalam proses kerja peliputan demo penolakan *omnibus law* dapat berjalan maksimal dengan dukungan dari internal perusahaan media dan personal diri wartawan.

Wartawan Tv One Biro DIY & Jateng telah memahami dan menguasai Kode Etik Jurnalistik, Undang-undang nomor 32 tahun

2002, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Secara umum, penyajian berita telah memenuhi unsur berita dan menerapkan aturan hukum jurnalistik dengan baik. Namun masih terdapat satu tayangan rokok yang terekam dan tampil di televisi.

Saran

Untuk TvOne Biro DIY & Jateng agar dapat mengimplementasikan lebih ketat lagi mengenai aturan-aturan hukum jurnalistik dan memberi dorongan lingkup internal agar wartawan mengikuti Organisasi Pers dan segera melakukan Uji Kompetensi Wartawan untuk meningkatkan profesionalitas wartawan.

Sementara untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan peristiwa lain dalam meneliti profesionalitas wartawan. Tidak hanya dalam peliputan demo penolakan *omnibus law* seperti penelitian ini, namun dapat menggunakan berita lainnya, misalnya Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armour, M., Rivaux, S. L., & Bell, H. (2009). Using context to build rigor: application to two hermeneutic phenomenological studies. *Qualitative social work*, 8(1), 101-122.
- Arpan, Y. (2018). Analisis profesionalisme jurnalis (study pada surat kabar media nusantara lampung). *Gema: jurnal gentiaras manajemen dan akuntansi*, 10(2), 132-140.
- Badjuri, A. (2010). *Jurnalistik televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barnawi, J. D. (2018). *Penelitian fenomenologi pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bertens, K. (2011). *Etika*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darajat Wibawa (2012). Meraih profesionalisme wartawan mimbar, vol. XXIII, No. 1, Juni, hal. 113-122.
- Data Sertifikasi Wartawan. *Dewan Pers*. Diakses pada tanggal 17 November 2020, dari https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan.
- Daulay, H. (2017). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Rosda karya.
- Dewan Pers. (2013). *Standar Kompetensi Wartawan*. Jakarta Pusat: Dewan Pers
- Dewan Pers. (2017). Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers. *Jurnal Dewan Pers Edisi*, 14,37.
- Dewan Pers. (2014). *Uji Kompetensi Jurnalis Televisi*. Jakarta : Dewan Pers.
- Donsbach, W. (2010). *The Global Journalist: Are Professional Structures Being Flattened?*. Na.
- Fachruddin, A. (2017). *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter Dan Teknik Editing*. Kencana.
- Farid, M., & Sos, M. (2018). *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenada Media.
- Gandhi, M. L. (1985). *Undang-Undang Pokok Pers: Proses Pembentukannya Dan Penjelasannya*. CV. Rajawali.
- Guetterman, T. C., Fetters, M. D., & Creswell, J. W. (2015). Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. *The Annals of Family Medicine*, 13(6), 554-561.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163-180.
- Hernandes.D.G. (1996). *Advice for The Future*. In Editor and Publisher. Hal.9.

- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Hidayat, D. R., & Abdullah, A. (2015). Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 11-22.
- Indonesia, P. W. (2008). *Kode Etik Jurnalistik*. Nangroe Aceh Darussalam: PWI.
- Indonesia, K. P. (2019). Hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2019. Diakses dari [kpi. go. id/index. php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi](http://kpi.go.id/index.php/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi) pada, 16 November 2020.
- Ismail. 2013. *Ironi dan Sarkasme Bahasa Politik Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irmayanti, M. (2017). Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 141-150.
- Iskandar, D. (2013). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*. Jakarta: Referensi.
- John, L., Stephen, W., & Foss, K. A. (2009). *Teori komunikasi*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Kebijakan Aturan. *Dewan Pers*. Kode Etik Jurnalistik. Diakses pada 11 Oktober 2020, dari <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>.
- Kom, J. A. H. M., Utari, E. H., & Nazar, M. Y. *Perkembangan Industri Televisi*.
- Kovach, Bill dan Tom Rosential. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kusumaningrat, H dan Kusumaningrat, P. (2009), *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi Pengemis Kota Bandung*.
- Kuswarno, E. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi*. Widya Padjajaran.
- KPI. (2019). Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Tv Periode 1 Tahun 2019. Jakarta Pusat : Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KPI. (2019). Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Tv Periode 2 Tahun 2019. Jakarta Pusat : Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- M. Romli, Asep Syamsul, (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Masduki, M. (2015). Potret Organisasi Jurnalis Pasca Orde Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 55-70.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1.
- Media dan Profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(2), 167-184.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung, Edisi Revisi, Bandung.
- Moleong Lexy, J. (2008). *Qualitative Research Method*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Morissan, M. A. (2010). *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Kencana.
- Muchtar, K., & Ghalia, F. R. (2018). Respon Mahasiswa terhadap Tayangan Dakwah Islamiyah Khazanah (Trans 7) dan Damai Indonesiaku (Tv One). *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 3(2), 147-174
- Mulyadi, D., & Rivai, V. (2009). *Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mulyana, D. (2007). Metode penelitian komunikasi. Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis. Bandung. Rosdakarya.
- Newman, M., Compo, G. P., & Alexander, M. A. (2003). ENSO-forced variability of the Pacific decadal oscillation. *Journal of Climate*, 16(23), 3853-3857.
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial.
- Nurpadillah, L., Saepullah, U., & Muchtar, K. (2020). Pandangan Wartawan Televisi Pada Peliputan Kerusuhan Aksi 22 Mei. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 8(1), 61-65.
- Nusa, P. (2013). Penelitian Kualitatif IPS, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Paul Johnson, D. (1986). Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Diterjemahkan oleh Robert MZ Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan.
- Pers, D. (2005). Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers.
- Pramesti, O. L. (2014). Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. 2012. Media dan Politik; Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qodari, Barni, (1999) Pers dan Kehidupan Sosial, Jakarta.
- Romli, A. S. M. (2005). *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Baticpress.
- Ristiani, R., & Suyanto, S. (2018). Profesionalisme Wartawan dalam Peliputan Berita Radio di Rri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi Modern Edisi Kenam*. Kencana: Jakarta.
- Romli, A. S. M. (2005). *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Baticpress.
- Ruky, Achmad. (2006). *SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas; Pendekatan Mikro Praktis Untuk Memperoleh dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Santana. K. Septiawan. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal. 137.
- Schutz, A. (1972). *The phenomenology of the social world*. Northwestern University Press.
- Sobur, A. (2001). *Etika Pers: profesionalisme dengan nurani*. Humaniora Utama Press.
- Sobur, A. (2013). *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subyantoro, A., & Suwanto, F. X. (2007). *Metode dan teknik penelitian sosial*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiyowati, F. (2013). *Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik*.
- Sumadiria Haris, 2005, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, Simbiosis Rekatama, Bandung: Media.
- Surbakti, D. (2016). *Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun*


- 1999 serta perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77-86.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115-132.
- Syahputra, I. (2013). *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, Info-tainment dalam Industri Televisi*.
- Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan, Ciawi – Bogor: Ghalia Indonesia*, 2010, hlm. 38
- Syahri, M. (2017). *Wartawan Sebagai Profesi*.
- Syahriar, I. (2020). Fungsi Pers sebagai Penyebaran Informasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *LEGALITAS*, 4(2), 19-35.
- Thariq, M. (2018). Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu Sumatera Utara. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(2), 95-111.
- Undang-undang Nomor 32, Tahun 2002, tentang penyiaran.
- Undang-undang Nomor 40, Tahun 1999, tentang pers.
- Unu Putra Herlambang, dkk, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi*, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hlm. 2
- Usman, K. S. (2009). *Television News Reporting and Writing*. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- Waluyo, D. (2018). *Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas*.
- Wibowo, A. P. (2018). Proporsionalitas wartawan televisi lokal di Batu TV. *Jurnal Nomosleca*, 4(1), 726-739.
- Wilson, T. D. (2002). Alfred Schutz, phenomenology and research methodology for information behaviour research. *The new review of information behaviour research*, 3(71), 1-15.
- Williams, Raymond. *Televisi*. Magelang: Resist Book, 2009.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wijaya, S. H. B., & Yudiningrum, F. R. (2016). Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2), 97-101.
- Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2013). *Mass media research*. Cengage learning.
- Zuriah, N. (2006). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan: teori, aplikasi*. Bumi Aksara.


LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul TAs : Profesionalitas Wartawan TVone Dalam Peliputan Demam Penolakan
Orang-orang Luar Di Yogyakarta (Analisis Fenomenologi Wartawan Tv
One Boro Diy & Jateng)
Nama : Dinda Isradillah
NIM : 17419144050
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Reviewer,

Yogyakarta, 21 April 2021
Dosen Pembimbing


Dra. Pratiwi Walehi Widiarti, M.Si.
NIP. 19590723 198803 2 001


Prof. Dr. P.s. Sutanto, M.Pd., M.Si.
NIP. 19610506 198702 1 001

Rekomendasi Pembimbing (masukan dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal ...
3. Dikirim ke Journal ...